

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRODUK TALANGAN HAJI
(STUDI DI BANK SYARIAH MANDIRI
CABANG CIK DI TIRO YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

**MUHAMMAD BAHTIYAR RIFAI
03380467**

PEMBIMBING

- 1. DRS. RIYANTA, M.HUM.**
- 2. GUSNAM HARIS, S.AG., M.AG.**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Ibadah Haji merupakan salah satu rukun Islam. Ia menyempurnakan rukun Islam yang lima, dan sekaligus ibadah yang sangat berbeda, akhir sekaligus penyempurna ajaran agama dan penyempurna Islam. Namun begitu ibadah haji hanya diwajibkan kepada orang yang mampu (*istitā'ah*), baik secara fisik maupun finansial.

Untuk menunaikan ibadah haji, umat muslim dihadapkan pada dua permasalahan pokok, yaitu biaya yang besar dan kuota yang terbatas. Untuk membantu umat muslim agar bisa segera menunaikan Ibadah haji, BSM mengeluarkan produk talangan haji, yang merupakan pinjaman dana talangan dari bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi atau porsi haji dan pada saat pelunasan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji). Masalah muncul karena selain ibadah haji ini memang diwajibkan hanya bagi orang yang mampu, juga Nabi pernah tidak memperbolehkan berhutang untuk berangkat haji.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran produk talangan haji di BSM cabang Yogyakarta, dan menyimpulkan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadapnya. Jenis penelitian skripsi ini adalah *field research* atau penelitian lapangan, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun pendekatan yang penyusun gunakan adalah pendekatan normatif, sehingga dengan pendekatan tersebut diharapkan penyusun memperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tinjauan Hukum Islam.

Dari penelitian yang penyusun lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa produk talangan haji BSM dalam prakteknya tetap memperhatikan aspek kemampuan finansial nasabah dan memberikan dampak kemaslahatan yang nyata bagi kedua belah pihak, bank dan nasabah, dan keberadaan produk ini telah sesuai dengan Hukum Islam.

Drs. Riyanta, M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi
Saudara Muhammad Bahtiyar Rifai

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Bahtiyar Rifai
N.I.M : 03380467
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Talangan Haji
(Studi di Bank Syariah Mandiri cabang Cik Di Tiro
Yogyakarta)

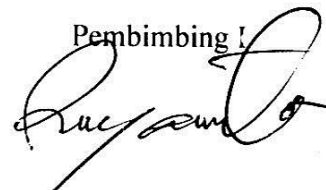
Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Ramadan 1431 H
25 Agustus 2010 M

Pembimbing !



Drs. Riyanta, M.Hum
NIP. 19660415 199303 1 002

Gusnam Haris, S.Ag., M. Ag

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi

Saudara Muhammad Bahtiyar Rifai

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

di-

Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Bahtiyar Rifai

N.I.M : 03380467

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Talangan Haji
(Studi di Bank Syariah Mandiri cabang Cik Di Tiro
Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Ramadan 1431 H

25 Agustus 2010 M

Pembimbing II



Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.

N.P.19720812 199803 1 004



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05 07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN. 02/K.MU-SKR/PP.00.9/80/2010

Skripsi/ tugas akhir dengan judul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Talangan Haji (Studi Bank Syariah Mandiri Cabang Cik Di Tiro)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : **Muhammad Bahtiyar Rifai**
NIM : 03380467
Telah dimunaqasyahkan pada : 31 Agustus 2010
Nilai Munaqosah : A/B
Dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Riyanta, M.Hum

NIP: 19660415 199303 1 002

Penguji I

Drs. Ibnu Muhdir, M.Ag
NIP. 19641112 199203 1 006

Penguji II

Fuad Arif Fudiyartanto, M.Hum, M.Ed
NIP.19720928 199903 1 002

Yogyakarta, 1 Oktober 2010

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D

NIP. 19600417 198903 1 001

PERSEMBAHAN

Untuk Bapak dan Ibuku

Bapak H. Rifai Anwar dan Ibu Hj. Sulaidah Rifai

Semoga Allah mengasihi kalian dengan sebaik-baik Kasih-Nya.

Amin...



MOTTO

رضى الله في رضى الوالدين و سخط الله في سخط الوالدين
الحديث الشريف



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين الذي امرنا بشكر الوالدين والإحسان اليهما. والصلاة والسلام على
أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه
أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Berkat pertolongan-Nya, syafaat Rasul-Nya dan bantuan berbagai pihak akhirnya penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Penyusun ingin mengucapkan terimakasih yang tulus kepada berbagai pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini:

1. Bapak H. Rifai Anwar dan Ibu Hj. Sulaidah Rifai. Terimakasih yang tak terkira untuk semua kasih yang selalu kalian curahkan, do'a, kesabaran, dan perjuangan yang tiada henti.
2. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum dan Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I, sekaligus Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan pembimbing II. Terimakasih atas waktu dan kemudahan yang diberikan kepada penyusun.
4. Semua guru dan dosen yang telah membimbing dan memberikan ilmunya, khususnya kepada KH. Rosim Al-Fatih beserta Ibu Hj. Anita Durotul Yatimah dan bapak KH. Abdullah Hasan beserta Ibu Hj. Dafinatul Ulum.

5. Kakakku Muhammad Kholif Mukafi, S.T. dan adik-adikku Muhammad Islam Rifai, Muhammad Bashori Rifai, Siti Shofiana Marwah Rifai, dan Siti Shofiani Marwah Rifai.
6. Segenap jajaran BSM Cabang Yogyakarta yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.
7. Teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa hasil penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini disebabkan segala keterbatasan yang ada pada penyusun. Atas saran dan perhatiannya penyusun mengucapkan terima kasih.

Akhirnya kepada Allah jualah penyusun memohon ampun, sekiranya terdapat kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, dan semoga skripsi ini bermanfaat. Amin.

Yogyakarta, 15 Ramadan 1431 H
25 Agustus 2010 M

Penyusun,

Muhammad Bahtiyar Rifai
NIM. 03380467

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	b	be
ت	tâ'	t	te
ث	sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jîm	j	je
ح	hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	kh	ka dan ha
د	dâl	d	de
ذ	zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el

م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدّدة عدّة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
-----------------	--------------------	------------------------

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	Hikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	a
فَعَلَ		ditulis	fa'ala
كَرَرَ	kasrah	ditulis	i
كَرَرَ		ditulis	zūkira
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	u
يَذْهَبُ		ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

1	fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	â
		ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	â
		ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	î
		ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	û
		ditulis	furûd

F. Vokal rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	ditulis	U'iddat
لَنْ شَكْرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur’ân
القياس	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samâ’
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-furûd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	14

BAB II GAMBARAN UMUM IBADAH HAJI, *ISTIṬĀ'AH*, DAN

MASLAHAH

A. Ibadah Haji.....	16
1. Definisi Haji.....	16
2. Dasar Hukum Haji.....	17
3. Syarat dan Amaliah Haji.....	18
4. Keutamaan Ibadah Haji.....	19
B. <i>Istiṭā'ah</i>	20
1. Pengertian <i>Istiṭā'ah</i>	20
2. Pembagian <i>Istiṭā'ah</i>	21
3. <i>Istiṭā'ah</i> dengan Hutang.....	24
C. <i>Maṣlahah</i>	26
1. Pengertian dan Kriteria <i>Maṣlahah</i>	26
2. Jenis-jenis <i>Maṣlahah</i>	29

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Bank Syariah Mandiri.....	34
B. Produk Talangan Haji di Bank Syariah Mandiri	
cabang Cik Di Tiro Yogyakarta.....	55
1. Pengertian.....	56
2. Tujuan.....	56
3. Persyaratan.....	57
4. Mekanisme.....	57
5. Akad yang digunakan.....	59

C. Manfaat Produk Talangan Haji di Bank Syariah	
Mandiri cabang Cik Di Tiro Yogyakarta.....	61
1. Manfaat Bagi Bank Syariah Mandiri.....	61
2. Manfaat Bagi Nasabah.....	61

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRODUK TALANGAN HAJI DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG CIK DI TIRO YOGYAKARTA

A. Ditinjau dari Segi <i>Istiftā'ah</i>	63
B. Ditinjau dari Segi <i>Maṣlahah</i>	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran-saran	73

DAFTAR PUSTAKA.....	72
---------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Terjemahan Bahasa Asing (Arab).....	I
2. Biografi Ulama.....	III
3. Pedoman Wawancara.....	V
4. Curriculum Vitae.....	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bisa menunaikan ibadah haji merupakan dambaan setiap muslim di dunia. Tidak terkecuali umat muslim Indonesia, yang merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Setiap tahunnya dua ratus ribu lebih¹ umat muslim Indonesia menunaikan ibadah haji ke Baitullah untuk menunaikan rukun Islam yang ke lima tersebut.

Kecenderungan umat muslim Indonesia untuk bisa menunaikan ibadah haji terus meningkat tajam dari tahun ke tahun, namun tidak dibarengi dengan penambahan kuota haji yang cukup signifikan. Tentu hal ini sangat tidak berimbang dengan jumlah pemeluk agama Islam di Indonesia yang begitu besar. Hal ini menyebabkan penumpukan daftar tunggu calon jemaah haji yang terus meninggi.

Di Indonesia untuk memperoleh nomor porsi haji para calon jemaah haji minimal harus sudah menyeter setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp 25.000.000,00² lewat Bank Penerima Setoran Biaya penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk menerima setoran BPIH untuk bisa mendapatkan nomor porsi haji. Dan

¹Kuota haji Indonesia pada 1431 H/2010 M sebanyak 211.000 jemaah haji, <http://www.kemenag.go.id/index.php?a=detilberita&id=5825>, akses 9 Agustus 2010.

²[Http://haji.kemenag.go.id/component/content/article-umum/148-menag-setoran-awal-bpih-naik-untuk-ngerem-waiting-list](http://haji.kemenag.go.id/component/content/article-umum/148-menag-setoran-awal-bpih-naik-untuk-ngerem-waiting-list), akses 9 Agustus 2010.

pada saat pelunasan BPIH setoran bisa mencapai lima juta rupiah lebih.³ Jumlah yang cukup besar bagi kebanyakan penduduk muslim Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 53 tahun 2010 tentang Penetapan Kuota Haji, Provinsi DIY mendapat kuota sebanyak 3.091 calon haji yang terdiri atas 3.068 jemaah haji dan 23 petugas pendamping haji daerah. Dari jumlah tersebut Kabupaten Sleman mendapat alokasi terbesar dengan 1.200 calon haji, sedangkan Kabupaten Kulon Progo mendapat porsi terkecil dengan 248 calon jemaah haji. Animo pendaftar haji di DIY tergolong tinggi. Bahkan kuota haji tahun 2015 sudah terisi penuh.⁴ Hal ini cukup merisaukan umat muslim yang ingin menunaikan ibadah haji apabila harus menunggu uangnya terkumpul untuk melunasi BPIH. Sebab, jumlah antrian (*waiting list*) dari waktu ke waktu semakin meningkat sehingga calon jemaah haji harus menunggu beberapa tahun untuk bisa menunaikan rukun Islam kelima tersebut.

Bank pun mencoba membantu menawarkan solusi dengan mengeluarkan produk talangan haji. Dengan ini calon jemaah haji yang sedang mengalami kekurangan biaya bisa mendapatkan nomor porsi haji atau melunasi BPIH secepatnya karena pihak bank akan menanggung kekurangan BPIH-nya. Dan hal inipun tidak disia-siakan oleh para calon jemaah haji. Terbukti dengan cukup tingginya minat mereka untuk memanfaatkan produk ini.

³BPIH tahun 2010 adalah sebesar \$ 3.342. Dan tiap embarkasi berbeda nominal yang harus dibayarkan,
<http://nasional.kompas.com/read/2010/07/21/17074969/Inilah.BPIH.2010.di.Tiap.Embarkasi>.
 akses 9 Agustus 2010

⁴[Http://www.kemenag.go.id/index.php?a=detilberita&id=5986](http://www.kemenag.go.id/index.php?a=detilberita&id=5986), akses 9 Agustus 2010.

Dengan demikian calon jemaah haji yang memanfaatkan produk talangan haji mencoba melaksanakan rukun Islam yang kelimanya dengan cara berhutang. Padahal ibadah ini hanya dibebankan kepada seorang muslim yang memiliki kemampuan (*istiṭā'ah*) untuk melakukannya. Sesuai dengan firman Allah swt.,

و الله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا⁵

Dan juga ada riwayat dari Abdullah Ibnu Abi Aufa, dimana Rasulullah saw. tidak memperbolehkan berhutang untuk menunaikan ibadah haji.

سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل لم يحج ويستقرض للحج؟ قال: لا⁶

Untuk itulah penyusun tertarik untuk melakukan penelitian tentang produk talangan haji yang dikeluarkan oleh bank. Selain sejauh pengetahuan penyusun belum ada karya ilmiah yang membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap produk talangan haji, apakah keberadaannya tidak bertentangan dengan hukum Islam, ataukah keberadaannya merupakan sebuah keniscayaan zaman, dimana umat muslim sekarang untuk menunaikan ibadah haji dihadapkan pada dua masalah pokok, yaitu biaya dan kuota, juga karena sampai kapanpun ibadah haji yang sangat mahal ini akan selalu diusahakan untuk bisa ditunaikan oleh umat muslim dan akan selalu bertambah orang yang akan menunaikannya, sehingga produk talangan haji ini merupakan salah satu alternatif menarik untuk dipilih dalam membiayai BPIH-nya.

⁵Ali 'Imron (3): 97.

⁶Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra*, edisi 'Abd al-Qadir 'Atha (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah) IV: 544, hadis nomor 8684, "Kitab al-Hajj", "Bab al-Istislah lil Hajj", hadis dari Abdullah Ibnu Abi Aufa.

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta. Selain karena alasan keprofesionalitasannya, juga karena bank inilah yang paling konsisten dalam mengeluarkan produk talangan haji setiap tahunnya sejak mengeluarkan produk ini, dan peminatnya selalu bertambah banyak dari tahun ke tahun.

B. Pokok Masalah

Dengan mengetahui latar belakang masalah di atas, maka penyusun menetapkan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana produk talangan haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap produk talangan haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan
 - a. Untuk mendiskripsikan produk talangan haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta.
 - b. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap produk talangan haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta.

2. Kegunaan

- a. Secara akademis, dapat memberikan sumbangsih penyusun pada khazanah keilmuan Islam khususnya dalam masalah ibadah haji, muamalat, dan perbankan.
- b. Secara praktis, dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi para calon jemaah haji, jajaran direksi perbankan, dan para penggiat ilmu keislaman.

D. Telaah Pustaka

Banyak karya ilmiah baik buku, skripsi ataupun yang lainnya yang membahas mengenai haji, maupun produk bank syariah. Namun sejauh pengamatan penyusun belum ada buku atau karya ilmiah lainnya yang secara eksplisit mengupas tentang tinjauan hukum Islam terhadap produk talangan haji. Oleh karena itu, perlu kiranya telaah pustaka ini disampaikan untuk membantu memberikan bahan pertimbangan yang memadai.

Kebanyakan buku-buku tentang ibadah haji membahas ibadah ini dengan pendekatan fiqh. Buku *Sunnah-Sunnah Pilihan* yang disusun oleh Majelis Tertinggi Urusan Keislaman Mesir misalnya, mengupas secara panjang lebar sunnah-sunnah pilihan seputar pelaksanaan haji dan umrah termasuk dasar-dasar dan syarat-syarat ibadah haji yang salah satunya adalah kemampuan seseorang (*istita'ah*). Karena memang buku ini mencoba mengemukakan sunnah-sunnah nabi, sehingga aspek-aspek kekinian kurang mendapat perhatian.

Ada juga yang menambahkan pendekatan tasawuf seperti Imam al-Ghazali yang menulis *Rahasia Haji dan Umrah*. Buku ini lebih banyak menguraikan adab pelaksanaan dan hikmah yang tersembunyi dibalik berbagai amalan haji. Sayyid Muhammad ibnu Alawy al-Maliki al-Hasani juga membahas seputar pelaksanaan ibadah haji dan berbagai masalahnya dalam buku *Cara Cerdas Meraih Haji Mabruk*. Disini beliau juga menggunakan pendekatan fiqh dan tasawuf. Meskipun keduanya memasukkan bahasan *istiṭā'ah* dalam buku mereka, tetapi keduanya tidak membahas secara spesifik tentang pemaksaan diri untuk menunaikan ibadah haji meskipun pada dasarnya kewajiban itu belum sampai padanya.

Pendekatan komparasi dilakukan oleh Mutawakil Ramli dalam buku *Mari Memabrurkan Haji: Kajian dari Berbagai Madzab Islam*. Ia mencoba menggunakan pendekatan perbandingan madzhab dalam mengupas seluk beluk haji dalam bukunya mari memabrurkan haji. Ia juga membahas mengenai syarat wajib haji yang didalamnya termasuk *istiṭā'ah*, namun ia tidak menjelaskan bagaimana jika menunaikan ibadah haji namun dengan cara berhutang.

Ali Mustafa Yakub mencoba membedah permasalahan terkini seputar ibadah haji yang sering terjadi di Indonesia yang dihadapkan dengan masalah sosial yang ada, termasuk tentang usaha seseorang yang memaksakan diri untuk berangkat haji meskipun dengan rizki yang kurang baik dalam bukunya *Mewaspada Provokator Haji* yang berisi kumpulan tulisannya tentang haji. Namun beliau tidak menjelaskan secara gamblang menunaikan ibadah haji dengan menggunakan dana talangan.

Sedangkan yang membahas mengenai bank syariah, yang didalamnya termasuk produk-produknya diantaranya buku *Manajemen Bank Syariah* yang ditulis oleh Muhamad. Buku ini berisi pengetahuan tentang bagaimana mengelola bank syariah. Tidak hanya kajian teori, kajian praktis pun disajikan dalam buku ini. Begitu juga dengan Zainuddin Ali dalam bukunya *Hukum Perbankan Syariah* mengupas secara mendalam perbankan Syariah dan Hukum Perbankan Syariah. Keduanya menyinggung dana *al-qard* (yang merupakan sumber dana talangan haji) namun tidak membicarakan dana talangan haji.

Ai Iryani menyusun skripsi *Pengelolaan Dan Pendistribusian Al-Qard Al-Hasan Oleh Bank Syariah*. Disini ia mencoba memaparkan dan menganalisa konsep kemaslahatan yang terkandung dari mekanisme dan aplikasi al-Qard al-Hasan pada bank syariah.⁷ Dian Nuriyah Solissa menyusun skripsi *Pengelolaan Qardul Hasan (Pinjaman Kebajikan) di BRI Syariah Cabang Yogyakarta*. Disini ia mengupas mengenai sumber dana, pendistribusian, dan implikasi dari dana ini.⁸ Keduanya membahas dana *al-qard al-hasan* sebagai objek kajian. Dana inilah yang digunakan pihak bank untuk pembiayaan talangan haji, namun keduanya tidak membahas talangan haji ini dan bagaimana hukumnya menurut tinjauan hukum Islam.

⁷Ai Iryani, "Pengelolaan dan Pendistribusian al-Qard al-Hasan oleh Bank Syariah", *Skripsi*, Diajukan kepada Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004.

⁸Dian Nuriyah Solissa, "Pengelolaan Qardul Hasan (Pinjaman Kebajikan) di BRI Syariah Cabang Yogyakarta", *Skripsi*, Diajukan kepada Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006.

E. Kerangka Teoretik

Haji adalah rukun Islam yang ke lima yang merupakan perwujudan sikap pasrah dan tunduk seorang hamba kepada Tuhannya. Syarat wajib haji yang disepakati oleh empat imam mazhab adalah beragama Islam, bukan hamba sahaya, taklif, dan mampu. Syarat yang ke empat, mampu menjadi perdebatan diantara imam mazhab.⁹ Memang kewajiban haji ditetapkan Allah kepada orang yang mampu untuk melakukannya. Allah swt. berfirman dalam al-Quran:

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا¹⁰

Orang tidak perlu memaksakan diri untuk suatu ibadah, jika Allah sendiri tidak mewajibkannya. Allah swt. berfirman:

لَا يَكْلِفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا¹¹

dan ada kaidah fiqh:

الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما¹²

Mengenai berhutang untuk menunaikan ibadah haji, ada riwayat dari Abdullah Ibnu Abi Aufa, dimana Rasulullah saw. tidak memperbolehkannya.

سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِ لَمْ يَحِجَّ اِيسْتَقْرَضَ لِلْحَجِّ؟ قَالَ: لَا¹³

⁹Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, *Cara Cerdas Meraih Haji Mabru: Kusambut Panggilanmu Ya Allah* (Yogyakarta: PN printing&publishing, 2004), hlm. 65.

¹⁰Ali 'Imron (3): 97.

¹¹Al-Baqarah (2): 286.

¹²Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah* (Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra, t.t), hlm. 46.

¹³Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra*, edisi 'Abd al-Qadir 'Atha (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah) IV: 544, hadis nomor 8684, "Kitab al-Hajj", "Bab al-Istislah lil Hajj", hadis dari Abdullah Ibnu Abi Aufa.

Talangan dalam literatur fiqh bisa disamakan dengan *Qard* ataupun *Dayn* yang berarti hutang. Hutang hukum dasarnya boleh.

Pembiayaan Talangan Haji Bank Syariah Mandiri merupakan pinjaman dana talangan dari bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi/seat haji dan pada saat pelunasan BPIH.¹⁴ Sistem pengembaliannya dilakukan dengan angsuran atau dengan cara tangguh. Munculnya produk talangan haji yang termasuk hal yang baru dalam dunia perbankan dan diskursus fiqh muamalat didorong oleh adanya perkembangan zaman yang cukup cepat yang menuntut terobosan-terobosan baru. Talangan haji merupakan salah satu bentuk muamalat. Menurut Ahmad Azhar Basyir, hukum muamalat Islam mempunyai prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:¹⁵

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Quran dan sunah rasul.
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madarat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

¹⁴<http://www.syariahamandiri.co.id/2010/02/pembiayaan-talangan-haji>, akses 9 Agustus 2010.

¹⁵Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.16.

Nasrun Rusli dalam buku *Konsep Ijtihad al-Saukani* yang diangkat dari disertasinya menyimpulkan prinsip ijtihad al-Saukani dalam bidang muamalah. Yakni bahwa patokan utama dalam bidang muamalah adalah mubah. Akan tetapi, prinsip umum itu bisa berubah menjadi tidak boleh apabila terdapat salah satu dari empat unsur: (1) terdapat unsur penganiayaan pada salah satu pihak yang melakukan transaksi atau perjanjian; (2) adanya bahaya jika suatu transaksi atau perjanjian dilakukan; (3) hilangnya ketentraman atau ketertiban umum; (4) merusak harga pasar dalam jual beli.¹⁶

Dan sebagai salah satu produk bank syariah, maka ia harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi dan keuangan. Realisasi dari konsep syariah, pada dasarnya sistem ekonomi/perbankan syariah memiliki tiga ciri yang mendasar, yaitu (a) prinsip keadilan, (b) menghindari kegiatan yang dilarang, dan (c) memperhatikan asas kemanfaatan (kemaslahatan).¹⁷

Maqāṣid al-Syarī'ah (tujuan pensyariaan hukum) bermaksud untuk mencapai, menjamin, dan melestarikan kemaslahatan bagi manusia, khususnya umat muslim.¹⁸ Sedangkan kemaslahatan menurut imam al-Gazali adalah dalam rangka menjaga lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan memelihara harta.¹⁹

¹⁶Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani: Relevansinya bagi pembaruan hukum Islam di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Logos, 1999), hlm.199.

¹⁷Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 20.

¹⁸Yudian Wahyudi, "Maqashid al-Syariah Sebagai Doktrin dan Metode," *Al-Jami'ah*, No. 58, Th.1995, hlm. 99.

¹⁹ Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Gazali, *al-Mustafā min Ilm al-Uṣūl*, (Beirut: Dar-al-Fikr, t.t.), I, hlm. 286.

Menurut al-Syatibi di dalam *al-Muwāfaqāt*nya sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.²⁰ Dan dalam ungkapan yang lain dikatakan oleh asy-Syatibi bahwa hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba.²¹ Ia membagi *maṣlaḥah*²² dalam tiga tingkatan, yaitu:

- a) *Maslaḥah al-Ḍaruriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia. Kemaslahatan disini dalam rangka memelihara: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.
- b) *Maslaḥah al-Hajiyyah*, yaitu kemaslahatan yang dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi.
- c) *Maslaḥah al-Taḥsiniyyah*, yaitu kemaslahatan yang dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.²³

Muhammad Abu Zahroh dalam kaitan ini menegaskan bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan. Tak satupun hukum yang disyariatkan

²⁰ Al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* (Mesir: al-Asyrah, 2006), I: 6

²¹ *Ibid*, II:54.

²² *Maqāṣid* dan *maṣlaḥah* menjadi istilah yang bisa saling ditukar dalam kaitan dengan kewajiban dalam diskusi al-Syatibi tentang maslahat. Lihat Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa oleh Yudian W Asmin, Cet. I (Surabaya: al-Ikhlās, 1995), hlm. 229.

²³ Al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* (Mesir: al-Asyrah, 2006), II:8

baik dalam al-Quran maupun al-Sunnah melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.²⁴

Al-Syaukani berpandangan bahwa segala sesuatu yang mengandung kemaslahatan dapat dipegang sebagai solusi hukum selama kemaslahatan itu:

1. Sesuai dengan tujuan syari'at dan tidak bertentangan dengan dalil qat'i.
2. Kemaslahatan tersebut dapat dibenarkan oleh akal sehat.
3. Diperlukan dalam kehidupan umat Islam secara umum dan menunjang terwujudnya hal-hal yang bersifat *darūrah* pada manusia yakni untuk memelihara salah satu dari agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁵

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu mencari data secara langsung ke lapangan dengan melihat dari dekat obyek yang diteliti. Di samping itu, penyusun juga menggunakan kajian pustaka sebagai pertimbangan penyusun untuk menilai atau memberikan suatu kesimpulan terhadap hasil yang diperoleh dari lapangan.

2. Sifat Penelitian.

Sifat penelitian ini termasuk penelitian *preskriptik*, yakni penelitian yang bertujuan untuk menilai permasalahan objek penelitian

²⁴ Muhammad Abu Zahroh, *Ushul Fiqih*, alih bahasa oleh Saefullah Ma'shum dkk., cet. ke-2, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 548.

²⁵ Al-Syaukani, *Irsyād al-Fukhul* (Beirut: Dar al-Fikr,t.t),hlm. 142

yaitu produk talangan haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta. Yang dianalisis dengan teori-teori dan pendekatan yang relevan serta berpedoman pada hukum muamalat.²⁶

3. Pendekatan masalah.

Pendekatan masalah yang digunakan penyusun dalam penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan *normatif*, yang bertolak ukur pada penggunaan hukum Islam untuk memperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum Islam.

4. Metode Pengumpulan Data.

a. Observasi

Observasi yang diambil adalah *direct observation*, yaitu pengamatan secara langsung terhadap obyek yang diteliti. Pengamatan yang digunakan adalah nonpartisipasi. Yang mana peneliti bukan bagian dari Bank Syariah Mandiri Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada informan. Wawancara dilakukan kepada , pihak bank dan nasabah pemakai talangan haji.

c. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, baik berupa literatur, brosur, data transaksi, website dan sumber-sumber pendukung lainnya.

²⁶ Saifuddin Azwar, *Metode penelitian*, cet. ke-I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm.6.

5. Analisis data.

Setelah data terkumpul, penyusun berusaha mengklasifikasi data-data yang telah terkumpul untuk dianalisis sehingga mendapat sebuah kesimpulan, analisis data ini dengan menggunakan metode analisis kualitatif deduktif dimulai dengan dalil-dalil umum kemudian dikemukakan kemungkinan yang bersifat khusus dari hasil penelitian. Cara ini digunakan penyusun guna mengetahui bagaimana hukum Islam memandang produk talangan haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Talangan Haji (Studi Kasus Di Bank Syariah Mandiri Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta) ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan.

Bab pertama, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab kedua, mendiskripsikan tentang ibadah haji termasuk kajian *istiṭā'ah* sebagai syarat ibadah haji, dan konsep Islam tentang kemaslahatan.

Bab ketiga, mengetengahkan profil dari Bank Syariah Mandiri Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta kemudian menguraikan tentang produk talangan haji di Bank Syariah Mandiri Yogyakarta dan manfaat dari produk ini.

Bab keempat, menganalisa produk talangan haji di bank Syariah Mandiri Yogyakarta. Analisa yang digunakan nantinya dengan menggunakan tinjauan Hukum Islam dari segi *istiṭā'ah* dan kemaslahatan.

Bab kelima, merupakan penutup, yang berisi kesimpulan serta saran. Yang mana kesimpulan penelitian merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ada di bab pertama.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun melakukan penelitian dan membahas skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Talangan Haji (Studi di Bank Syariah Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta)”, penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Produk pembiayaan talangan haji BSM Pembiayaan Talangan Haji Bank Syariah Mandiri merupakan pinjaman dana talangan dari bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi/*seat* haji dan pada saat pelunasan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji). Keberadaannya didasarkan keinginan untuk membantu mempermudah dan mempercepat nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji. Pembiayaan ini tidak murni non profit karena selain menggunakan akad *qard'* juga menggunakan akad ijarah. Dalam pencairannya tetap memperhatikan aspek kemampuan finansial (*istiṭā'ah*) dari nasabah, meskipun lebih mudah dibanding pembiayaan lainnya karena pembiayaan ini ditujukan untuk membantu kegiatan ibadah dan kepercayaan pihak bank pada i'tikad baik nasabah yang hendak menyempurnakan rukun Islamnya, sehingga nasabah yang mengambil talangan haji tidak terbebani dengan talangan ini, tapi malah justru semakin termotivasi untuk beribadah.

2. Produk talangan haji di Bank Syariah Mandiri cabang Cik Di Tiro Yogyakarta tidak bertentangan dengan hukum Islam karena selain produk ini tetap memperhatikan *istiṭā'ah* sebagai salah satu syarat wajib haji, kemaslahatan yang ditimbulkannya juga benar-benar bisa dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait baik oleh pihak bank juga oleh nasabah.

B. SARAN-SARAN

1. *Istiṭā'ah* merupakan syarat wajib haji yang menyebabkan seorang mukallaf terkena *khiṭab* haji. Namun *istiṭā'ah* hendaknya jangan dimaknai secara pasif. Sebagai salah satu rukun Islam, bahkan puncak dari rukun Islam, *istiṭā'ah* harus dimaknai secara aktif. Artinya harus ada usaha sungguh-sungguh dari seorang muslim untuk bisa menunaikan kewajibannya ini.
2. *Ujrah* yang diberikan nasabah kepada BSM merupakan salah satu bentuk pelaksanaan prinsip keadilan, karena pihak BSM dalam memanfaatkan jasa karyawan dan dalam memanfaatkan teknologinya membutuhkan biaya dalam operasionalnya. Namun apabila nominalnya bisa diturunkan tentu hal ini akan lebih bisa menarik minat banyak muslim untuk bisa segera menunaikan rukun Islamnya yang kelima dan secara tidak langsung akan menimbulkan kegairahan ekonomi dalam masyarakat.
3. Penelitian mengenai pembiayaan haji masih jarang dilakukan, khususnya mengenai pembiayaan talangan haji. Hendaknya ada yang melakukan penelitian lanjutan dari hasil skripsi ini, mengenai keabsahan produk ini ditinjau dari segi akad menurut Hukum Islam misalnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Hadis/Syarah Hadis

Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubrā*, edisi 'Abd al-Qadir 'Atha, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, IV

Bukhari, Abu Abdillah Muhammad Ibn Isma'il al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dar al-Fikr, 2000

Hakim, Abu Abdillah Muhammad Ibn Abdillah al-Hafiz al-, *al-Mustadrak 'alā al-Ṣaḥīḥaini*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t

Muslim Ibn al-Hajjaj, abu al-Husain, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Semarang: Toha Putera, t.t., I

Fiqh/Usul fiqh

Abdul Hamid, Husain, *Mukhtaṣar Kitāb al-Umm fī al-Fiqh*, alih bahasa oleh Mohammad Yasir Abd Muthallib dan Andi Arlin, cet. ke-2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005

Abu Zahroh, Muhammad, *Ushul Fiqih*, alih bahasa oleh Saefullah Ma'shum dkk., cet. ke-2, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994

Ali, Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Amir Mu'allim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2005

Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000

Baihaqi, *Fiqh Ibadah*, cet. ke-1, Bandung: Penerbit M2S, 1996

Buti, Muhammad Sa'id Ramadhan al-, *Dawābīt al-Maṣlaḥah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Beirut: Muassah al-Risalah, 1990.

- Gazali, Abu Hamid al-, *al-Mustaṣfā min Ilm al-Uṣūl*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., I.
- , Abu Hamid al-, cet. ke-9, *Rahasia Haji dan Umrah*, Alih bahasa oleh Muhammad al-Baqir, Bandung: Karisma, 1999
- Hamid Hakim, Abdul, *Mabādī Awwaliyyah*, Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra, t.t
- Hamid Hassan, Husain, *Naẓariyyah al-Maṣlaha al-Fiqh al-Islāmi*, ttp.: Dar al-Nahdah al-'Arabiyah, 1971
- Harun, Nasroen, *Ushul Fiqh*, cet. Ke-1, Jakarta: Logos, 1996
- Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa oleh Masykur A.B dkk, cet. ke-10, Jakarta: Lentera, 2003
- Karim, Adiwarmar, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada 2004, Cet. Ke-2, Edisi-2
- Khalid Mas'ud, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa oleh Yudian W. Asmin, cet. I, Surabaya: al-Ikhlās, 1995
- Muhammad, Sayyid, *Cara Cerdas Meraih Haji Mabruk: Kusambut Panggilanmu Ya Allah*, alih bahasa oleh Solichin, Yogyakarta: PN printing&publishing, 2004
- Mustafa Yakub, Ali, *Mewaspada Provokator Haji*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009
- Quraish Shihab, Muhammad, *Haji Bersama M. Quraish Shihab: Panduan Praktis Menuju Mabruk*, Bandung: Mizan, 1999
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah, t.t
- Ramli, Mutawakil, *Mari Memabrukkan Haji: kajian dari berbagai madzab islam*, Bekasi: Gugus Press, 2002
- Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad al-Syaukani: Relevansinya bagi pembaruan hukum Islam di Indonesia*, cet. 1, Jakarta: Logos, 1999
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 2006
- Shiddieqy, Hasbi ash-, *Pedoman Haji*, Jakarta: Bulan-Bintang, 1983
- Syairazi, Abu Ishaq al-, *al-Muḥaẓẓab*, Semarang: Toha Putera, t.t., I

Syatibi, Abu Ishaq al-, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarīah*, Mesir: al-Asyrah, t.t., I, II

-----, *al-I'tisām*, Makkah: al-Maktabah al-Faisaliyyah, t.t , II

Syaukani, al-, *Irsyād al-Fukhul*, Beirut: Dar al-Fikr,t.t

Wahyudi Asmin,Yudian, "Maqashid al-Syariah Sebagai Doktrin dan Metode," *Al-Jami'ah*, No. 58, Th.1995

Zuhayli, Wahbah al-,*al-Fiqh al-islāmiy wa Adillatuh* (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2007), III.

Lain-lain

Ibn Mazur, *Lisān al-'Arabi*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, II

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edidi 2, Jakarta: Balai Pustaka, 1990

[Http://haji.kemenag.go.id/component/content/article-umum/148-menag-setoran-awal-bpih-naik-untuk-ngerem-waiting-list](http://haji.kemenag.go.id/component/content/article-umum/148-menag-setoran-awal-bpih-naik-untuk-ngerem-waiting-list), akses 9 Agustus 2010.

[Http://nasional.kompas.com/read/2010/07/21/17074969/inilah.bpih.2010.di.tiap.e mbarkasi](http://nasional.kompas.com/read/2010/07/21/17074969/inilah.bpih.2010.di.tiap.e mbarkasi). akses 9 agustus 2010

[Http://www.kemenag.go.id/index.php?a=detilberita&id=5825](http://www.kemenag.go.id/index.php?a=detilberita&id=5825), akses 9 Agustus 2010.

[Http://www.kemenag.go.id/index.php?a=detilberita&id=5986](http://www.kemenag.go.id/index.php?a=detilberita&id=5986), akses 9 Agustus 2010.

[Http://www.syariahmandiri.co.id/2010/02/pembiayaan-talangan-haji](http://www.syariahmandiri.co.id/2010/02/pembiayaan-talangan-haji), akses 9 Agustus 2010.

TERJEMAHAN BAHASA ASING (ARAB)

No	Hlm	Foot Note	Terjemah
			BAB I
1	3	5	Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, (yaitu) bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.
2	3	6	Saya bertanya kepada Rasulullah saw. tentang seseorang yang belum berhaji, apakah boleh berhutang untuk haji? Jawab Nabi: tidak.
3	8	10	Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, (yaitu) bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.
4	8	11	Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya.
5	8	12	Hukum itu berputar bersamaan dengan ada atau tidaknya <i>illat</i> .
6	8	13	Saya bertanya kepada Rasulullah saw. tentang seseorang yang belum berhaji, apakah boleh berhutang untuk haji? Jawab Nabi: tidak.
			BAB II
7	17	28	Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, (yaitu) bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.
8	17	29	Kerjakanlah dengan sempurna ibadah haji dan umrah itu karena Allah.
10	17	30	Islam dibangun di atas lima perkara, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, haji ke Baitullah, dan puasa Ramadhan.
11	17	31	Rasulullah saw. telah berkhotbah di hadapan kami, sabdanya,” Allah telah mewajibkan haji atasmu, maka berhajilah!” lalu seorang laki-laki bertanya apakah setiap tahun ya Rasulullah?” Rasulullah tetap diam sehingga pertanyaan itu diulanginya sampai tiga kali. Maka jawab Nabi saw.:”seandainya saya katakan “ya” maka ia menjadi wajib, sedangkan kamu takkan sanggup melakukannya, biarkanlah saya dengan apa yang saya tinggalkan itu.”
12	20	41	Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, (yaitu) bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah
13	21	43	Ketika turun ayat ini (foot note no. 41) seseorang bertanya

			kepada Rasulullah saw, wahai Rasulullah, apakah maksud sanggup mengadakan perjalanan di ayat tersebut? Rasulullah saw. menjawab: adanya bekal dan kendaraan.
			BAB III
-	-	-	-
			BAB IV
14	65	71	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran
15	65	72	Siapakah yang memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya .
15	66	73	Bahaya itu harus dihilangkan, ditolak bahaya yang lebih berat dengan memilih yang lebih ringan, menolak bahaya didahulukan atas menarik kemanfaatan.
16	68	75	Barang siapa bersungguh-sungguh maka akan mendapatkan.
18	69	77	Mendahulukan orang lain dalam ibadah adalah dilarang.
19	70	78	Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan.

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

Imam Malik

Imam Malik memiliki nama lengkap Abu Abdullah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi 'Amr ibn al Haris ibn Gaiman ibn Husail ibn Amr ibn al Haris al Asbahi al Madani. *Kunyahnya* Abu Abdullah, sedangkan *laqabnya* al- Asbahi, al-Madani, al- Faqih, al- Imam Dar al- Hijrah, dan al- Humairi. Beliau dilahirkan pada tahun 93 H./712 M. di kota Madinah, beliau wafat pada tahun 179 H / 798 M. Beliau dikenal sebagai ulama yang lebih mendahulukan kebiasaan 'urf penduduk madinah.

Imam Bukhari

Nama lengkapnya adalah al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim al-Mughirah Ibnu Bardizbah al-Bukhari al-Ja'fari. Beliau lahir pada bulan syawal tahun 194 H/810 M di negeri Bukhara. Dan meninggal pada tahun 256 H/870 M, dalam usia 62 tahun kurang 13 hari di negeri Samarkand.

Setelah usia 10 tahun, beliau menghafal hadis di negeri kelahirannya dan selama 16 tahun, beliau menghafal hadis-hadis karya Ibnu Mubarak, kemudian beliau merantau di beberapa negara untuk menjumpai para ulama hadis untuk berguru. Kota-kota yang sempat di kunjungi adalah Bagdad, Kufah, Mesir, Madinah, Makkah, Damaskus dan lain-lain. Beliau telah mendengar hadis-hadis dan mengarang kitab hadis shahih sebanyak 600.000 hadis. Beliau menyusun di Makkah.

Asy- Syatibi

Nama lengkap beliau adalah Abu Ishaq al-Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Lakhmi asy-Syatibi. Beliau wafat hari selasa tanggal 8 sya'ban 388 H./ 790 M. beliau hidup di Garnada pada masa pemerintahan Sultan Nasir. Karya beliau yang terkenal antara lain : *al-Furuq* yang berisi *Qaidah Fiqih* dan *Uşul Fiqih* dalam madzhab Maliki, , *al- Muwâfaqât fi Uşul al- Ahkam* dalam ilmu *usul fiqih* dan *al-I'tisam* sebagai indeks dari kitab *al-Muwafaqat*. Beliau termasuk dalam mazhab Maliki.

Sayyid Sabiq

Beliau adalah ulama terkenal dari Universitas al-Azhar Kairo pada tahun 1356 H. Beliau adalah teman sejawat Hasan al-Banna, pemimpin gerakan ikhwanul muslimin. Beliau termasuk salah satu pengajar ijtihad dan menganjurkan kembali kepada al-Qur'an dan Hadis. Pada tahun lima puluhan

beliau telah menjadi profesor di jurusan Ilmu Hukum Islam Universitas Foud I. Adapun hasil karyanya yang terkenal adalah *Fiqhus as-Sunnah dan Qaidah al-Fiqhiyah*.

Muhammad Abu Zahrah

Beliau adalah guru besar di Kairo University. Dikenal sebagai ahli hukum Mesir. Beliau menyelesaikan pendidikan perguruan tingginya di Universitas al-Azhar Kairo, Mesir hingga mendapat gelar Doktor. Kemudian beliau dikirim ke Perancis dalam misi Islamiyah yang disebut dengan Bi' astul Malik Found I. Dari sanalah beliau mendapat gelar Doktor dalam Ilmu Hukum yang selalu menegaskan pendapatnya dengan al-Qur'an dan as-sunnah. Tahun 1950-an beliau menjadi guru besar di Universitas tersebut dan mengajar di almamaternya. Karya-karyanya antara lain “ Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah, Usul al-fiqh, al-Jarimah wa al-'uqubah, al-ahwal asy-Syakhsiyyah, Aqd az-Zawaj wa Asruhu “, dan lain-lain.

Dr. Muhammad., M. Ag.

Lahir di Pati 19 April 1966, gelar kesarjanaannya diraih di IKIP Yogyakarta pada tahun 1990 keahlian pada bidang Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, gelar Megister diraih di Universitas Islam Indonesia dalam bidang Ekonomi Islam, tesis yang dipertahankan berjudul: AKUTANSI SYARI'AH: Refleksi Akutansi Berorientasi Sosial dan Pertanggungjawaban. Menyelesaikan program doktoral pada Progrean Doktor Ilmu Ekonomi UII, konsentrasi Manajemen Keuangan. Buku-buku yang pernah ditulis diantaranya: Lembaga-lembaga Keuangan Umat (kontemporer), Sistem & Prosedur Operasional Bank Syari'ah, Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Islam.

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara Terhadap Pihak Bsm Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta:

1. Apakah maksud dari produk talangan haji?
2. Alasan mengeluarkan produk ini?
3. Tahun berapa produk ini dikeluarkan?
4. Bagaimana respon masyarakat terhadap produk talangan haji BSM?
5. Siapakahkah yang menjadi objek pembiayaan ini? (mengingat syarat ibadah ini adalah kemampuan)
6. Apa saja persyaratan yang diperlukan untuk mengajukan pembiayaan ini?
7. Bagaimana mekanisme pengajuan dan pencairan dana ini?
8. Prinsip apa yang digunakan sebagai bentuk kehati-hatian dalam mengeluarkan dana talangan haji ini?
9. Akad apa yang digunakan?
10. Apabila nasabah terlambat membayar, bagaimana tindakan penyelesaiannya?
11. Apakah manfaat yang diperoleh dari pihak bank baik secara langsung ataupun tidak langsung?
12. Apakah semua persyaratan/prosedur berlaku nasional?

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara Terhadap Nasabah Talangan Haji Bsm Cabang Cik Di Tiro

Yogyakarta:

1. Kenapa mengajukan talangan haji?
2. Kapan mengajukan talangan haji?
3. Apakah mekanisme pengajuan talangan ini rumit atau tidak?
4. Berapa banyak *ujrah* yang diberikan untuk pihak BSM?
5. Bagaimana cara mengembalikan dana talangan? (tempo/cicilan)
6. Apakah manfaat/pengaruh yang dirasakan setelah mengambil talangan haji?
7. Apakah merasa terbantu oleh talangan ini?
8. Bagaimana tanggapan akan produk talangan haji ini?

CURICULUM VITAE

Nama : Muhammad Bahtiyar Rifai

Tempat/Tanggal Lahir : Jepara, 03 Juni 1984

Alamat Asal : Karang Randu RT 01/05 Pecangaan, Jepara, Jawa
Tengah

Alamat di Yogyakarta : PP. Al-Barokah, Blunyah Rejo TR II/1107, Karang
Waru, Yogyakarta

Nama Orang Tua

Bapak : H. Rifai Anwar

Ibu : Hj. Sulaidah Rifai

Pendidikan Formal

1. SDN Karang Randu 1 (1990-1996)
2. SMPN 1 Pecangaan (1996-1999)
3. SMAN 1 Jepara (1999-2002)
4. Fakultas MIPA UGM Yogyakarta (2002/tidak lulus)
5. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003-Sekarang)
6. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM Yogyakarta (2004-Sekarang)

Pendidikan Non Formal

1. Madrasah Diniyah Awwaliyah Tamrinush Shibyan, KarangRandu(1991-1997)
2. Madrasah Diniyah Wustha Tamrinush Shibyan, Karang Randu (1997-1999)
3. PP. Al- Barokah, Karang Waru, Yogyakarta (2002-Sekarang))